



BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR : 506 /KPTS/ II /2024

TENTANG

PENETAPAN NOMENKLATUR SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK NEGERI
KABUPATEN BENGKALIS

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya penambahan beberapa Sekolah Taman Kanak-Kanak Negeri di wilayah Kabupaten Bengkulu, serta untuk tertibnya administrasi dan keabsahan yang berhubungan dengan legalitas administrasi dalam mendukung kegiatan proses belajar mengajar Sekolah Taman Kanak-kanak agar terselenggara dengan baik, lancar dan legal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Nomenklatur Sekolah Taman Kanak-Kanak Negeri Kabupaten Bengkulu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2102);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Penetapan Nomenklatur Sekolah Taman Kanak-Kanak Negeri Kabupaten Bengkalis sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Sekolah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU berkewajiban melaksanakan tugas dan fungsi dengan sebaik-baiknya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta melakukan penyesuaian Nama Sekolah pada Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) masing-masing.
- KETIGA** : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Bengkalis:
- a. Nomor : 404 Tahun 2006 tanggal 26 Desember 2006 tentang Pembukaan dan Penegerian Sekolah Tahun Pelajaran 2006/2007 Kabupaten Bengkalis;
 - b. Nomor : 334/KPTS/XI/2008 tanggal 3 November 2008 tentang Pembukaan dan Penegerian Sekolah Tahun Pelajaran 2008/2009 Kabupaten Bengkalis;
 - c. Nomor : 514/KPTS/IX/2017 tanggal 22 September 2017 tentang Pembukaan dan Penegerian Sekolah Tahun Pelajaran 2017/2018 Kabupaten Bengkalis;
 - d. Nomor : 284/KPTS/VI/2018 tanggal 8 Juni 2018 tentang Pembukaan dan Penegerian Sekolah Tahun Pelajaran 2017/2018 Kabupaten Bengkalis;
 - e. Nomor : 398/KPTS/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018 tentang Pembukaan dan Penegerian Sekolah Tahun Pelajaran 2017/2018 Kabupaten Bengkalis;
 - f. Nomor : 414/KPTS/X/2018 tanggal 8 Oktober 2018 tentang Pembukaan dan Penegerian Sekolah Tahun Pelajaran 2018/2019 Kabupaten Bengkalis;

- g. Nomor : 469/KPTS/XI/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Pembukaan dan Penegerian Taman Kanak-Kanak Bina Minda Tahun Pelajaran 2019/2020 Kabupaten Bengkalis;
- h. Nomor : 470/KPTS/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Pembukaan dan Penegerian Taman Kanak-Kanak Pertiwi Duri Tahun Pelajaran 2019/2020 Kabupaten Bengkalis;
- i. Nomor : 764/KPTS/XI/2022 tanggal 21 November 2022 tentang Penegerian Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Kecamatan Rupat Utara Kabupaten Bengkalis;
- j. Nomor : 765/KPTS/XI/2022 tanggal 21 November 2022 tentang Penegerian Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis; dan
- k. Nomor : 805/KPTS/XII/2022 tanggal 29 Desember 2022 tentang Pendirian Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina I Kecamatan Pinggir.

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 18 JULI 2024



TEMBUSAN, disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
2. Gubernur Riau;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau;
4. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR : 506 / 10pts / VII / 2024
TANGGAL : 18 Juli 2024

DAFTAR NOMENKLATUR SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK NEGERI
KABUPATEN BENGKALIS

NO.	LAMA			KECAMATAN	BARU		NPSN	KETERANGAN
	NAMA SEKOLAH	DESA	NAMA SEKOLAH					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.		
1.	TK NEGERI PEMBINA	Rimba Sekampung	Bengkalis	TK NEGERI 1 BENGKALIS	10497127	PERUBAHAN NOMENKLATUR		
2.	TK NEGERI PEMBINA	Sungai Alam	Bengkalis	TK NEGERI 2 BENGKALIS	10497150	PERUBAHAN NOMENKLATUR		
3.	TK NEGERI PEMBINA 3	Kelapapati	Bengkalis	TK NEGERI 3 BENGKALIS	10497157	PERUBAHAN NOMENKLATUR		
4.	TKN PEMBINA SELAT BARU	Desa Berancah	Bantan	TK NEGERI 1 BANTAN	10497153	PERUBAHAN NOMENKLATUR		
5.	TKN PEMBINA 2	Selat Baru	Bantan	TK NEGERI 2 BANTAN	10497158	PERUBAHAN NOMENKLATUR		
6.	TKN PEMBINA 3	Bantan Tengah	Bantan	TK NEGERI 3 BANTAN	10497140	PERUBAHAN NOMENKLATUR		
7.	TK NEGERI PEMBINA	Sejangat	Bukit Batu	TK NEGERI 1 BUKIT BATU	10497152	PERUBAHAN NOMENKLATUR		
8.	TK PEMBINA SIAK KECIL	Lubuk Muda	Siak Kecil	TK NEGERI 1 SIAK KECIL	10497176	PERUBAHAN NOMENKLATUR		
9.	TKN PEMBINA	Desa Api - api	Bandar Laksamana	TK NEGERI 1 BANDAR LAKSAMANA	10497172	PERUBAHAN NOMENKLATUR		
10.	TK NEGERI PEMBINA	Air Jamban	Mandau	TK NEGERI 1 MANDAU	10497211	PERUBAHAN NOMENKLATUR		

NO.	LAMA			BARU		NPSN	KETERANGAN
	NAMA SEKOLAH	DESA	KECAMATAN	NAMA SEKOLAH			
1.	2.	3.	4.	5.		6.	7.
11.	TK NEGERI PEMBINA I KECAMATAN PINGGIR	Muara Basung	Pinggir	TK NEGERI 1 PINGGIR		70039320	PERUBAHAN NOMENKLATUR
12.	TK NEGERI PEMBINA	Batu Panjang	Rupat	TK NEGERI 1 RUPAT		10497246	PERUBAHAN NOMENKLATUR
13.	TK PEMBINA	Kadur	Rupat Utara	TK NEGERI 1 RUPAT UTARA		10497244	PERUBAHAN NOMENKLATUR

BUPATI BENGKALIS,



KASAMARNI